

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib¹.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan suatu bangsa. Berbagai informasi positif dan negatif yang datang dari berbagai negara di seluruh dunia mudah diterima dan memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Peran ideologi Pancasila penting digunakan sebagai filter terhadap berbagai pengaruh yang datang dari luar tentu saja yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Semakin berkembangnya

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 13.

zaman narkoba digunakan untuk hal-hal negatif². Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya penyalahgunaan narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian Negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Selain berpengaruh terhadap individu (si pemakai) sendiri, pemakaian narkoba juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas. Akibat-akibat adanya pemakaian narkoba antara lain:

- 1) meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas;
- 2) menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok;
- 3) timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya;
- 4) banyaknya kecelakaan lalu lintas;
- 5) menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS;
- 6) dan lain-lain bentuk keabnormalan³.

Kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary*)

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

³ Drs. Hari Sasangka, SH., MH, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 25.

crime)⁴. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional dengan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Salah satu upaya yang rasional yang digunakan untuk menaggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Sebagai tanggapan dari penyalahgunaan narkotika seperti diatas pemerintah dengan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berperan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Penggunaan narkotika agar memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin Pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu narkotika.

⁴ Ar. Sujono, S.H. dan Bony Daniel, S.H. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 212.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dan yang memimpin persidangan di Indonesia mempunyai tugas penting, dalam memutus suatu perkara sedapat mungkin Hakim pidana mencerminkan kehendak peraturan perundang-Undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menyatakan : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Perihal putusan Hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana⁵, bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut KUHAP dapat berupa:

- a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*);
- b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*);
- c) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*).

Pidana hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia⁶. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidak menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.

⁵ Lilik Mulyadi , SH., M.H, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 119.

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

Penyalahguna (narkotika) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 (Undang-Undang Narkotika yang lama), Indonesia telah menempatkan diri di kancah dunia Internasional sebagai negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya. Perihal para penyalahguna ataupun pecandu narkotika, undang-undang tersebut telah memuat Pasal yang mengkriminalisasi pecandu sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan sifat kecanduan yang dimiliki pecandu tersebut. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah proses dimana suatu perbuatan tertentu oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan proses tersebut kemudian berakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa kapasitas Lapas Khusus Narkotika di Indonesia tak mampu lagi menampung narapidana pelaku tindak pidana narkotika, sebab ada 16 Lapas Khusus Narkotika berkapasitas 6000 narapidana tetapi relitasnya harus menampung lebih dari 30.000 pasien. Jumlah kapasitas tersebut selalu kurang sebab pelaku tindak pidana narkotika semakin bertambah tiap tahunnya.⁷

Perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketika keluar ternyata banyak yang tidak

⁷ <http://jogja.tribunnews.com/2011/11/21/lapasustik-tak-mampu-tampung-pecandu-narkoba>

berubah, bahkan penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunaanya.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang⁸. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 4 huruf c dan d. Terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 115, sedangkan penyalahguna narkotika yang meliputi pecandu antara lain ditemukan dalam Pasal 127.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa,

1) Setiap Penyalah Guna :

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74.

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongna II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 ayat (1) mengatur ketentuan pidana bagi para penyalahguna narkotika golongan I, II dan III, tersangka atau terdakwa yang tertangkap tangan tersebut harus dipidana penjara yang lamanya maksimal seperti terdapat diatas, tetapi disisi lain Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dapat dilihat diatas bahwa dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini ada frasa kata “wajib” yang berarti mewajibkan agar para pecandu narkotika dan korban Penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemedanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui

tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya⁹

Kejahatan narkoba yang semakin merajalela menuntut suatu aturan hukum yang tegas melalui pemidanaan yang berat, disamping mengadili, sekaligus membuat jera para pelaku hingga dapat menekan jumlah angka kejahatan yang berhubungan dengan narkoba sesuai program pemerintah selama ini yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, adanya ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama bila dilihat dari sudut pandang Hakim sebagai penegak hukum yang memimpin persidangan sedapat mungkin mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, ”Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba?”

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana mengenai putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang narkotika di Indonesia.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana tentang narkotika di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin mengerti mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba ini belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli”, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep seperti berikut:

1. Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok atau pangkal suatu pendapat, yang meliputi ajaran atau aturan.¹⁰

¹⁰ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

2. Pertimbangan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pendapat tentang baik dan buruk¹¹
3. Hakim menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
4. Putusan Pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP ini.
5. Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1, dibagi menjadi:
 - (1) Rehabilitasi Medis menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (16) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
 - (2) Rehabilitasi Sosial menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
6. Penyalah Guna menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

¹¹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pertimbangan>

7. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama serta mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung.

a. Data Sekunder

Data berupa bahan hukum yang terkait dengan materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, literatur-literatur :
- a) Buku-buku tentang Hukum Pidana
 - b) Buku-buku tentang Tindak Pidana Narkotika
- 3) Bahan Hukum Tertier
- Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Istilah Hukum.
 - c) Ensiklopedia.

b. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mengenai obyek yang diteliti dengan narasumber Bahtra Yenni Warita, SH.M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dengan mempelajari literatur-literatur.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber Ibu Bahtra Yenni Warita, SH.M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian. Adapun Sistematika Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

**BAB II PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Dalam bab ini diuraikan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika dan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.